



PUTUSAN
Nomor 398/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIYADI Bin SULIYONO;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 24 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Rawa Malang RT. 006 RW. 10 No. 88 Kel.
Semper Timur, Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;
Pendidikan : SMA;
2. Nama lengkap : **MUHAMAD HUSEN Bin MUYADI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 04 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Rawa Malang RT. 006 RW. 10 No. 50 Kel.
Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP;
3. Nama lengkap : **MUHAMAD SODRI Bin SANUSI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 02 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Rawa Malang RT. 006 RW. 10 No. 23 Kel.
Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Operator Crane;
Pendidikan : SMK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, untuk :

Terdakwa I;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2020;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa II;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2020;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 398/PID/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
- Terdakwa III;
1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2020;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 398/PID/2020/PT.DKI tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 398/PID/2020/PT.DKI tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Juli 2020, Nomor 578/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 398/PID/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair;

Bahwa terdakwa terdakwa I **SUPRIYADI Bin SULIYONO** bersama dengan terdakwa II **MUHAMAD HUSEN Bin MULYADI** dan terdakwa III **MUHAMAD SODRI Bin SANUSI** pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019 bertempat di Kp. Rawa Malang RT. 006 RW. 10 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa I **SUPRIYADI Bin SULIYONO** bersama dengan terdakwa II **MUHAMAD HUSEN Bin MULYADI** dan terdakwa III **MUHAMAD SODRI Bin SANUSI** sedang berkumpul di belakang rumah milik terdakwa II **MUHAMAD HUSEN Bin MULYADI** dengan alamat Kp. Rawa Malang RT. 006, RW. 10, No. 50 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sepakat untuk bermain kartu remi buah-buahan dan apabila ada yang menang akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain.
- Dengan menggunakan remi buah-buahan milik terdakwa II **MUHAMAD HUSEN Bin MULYADI**, ketiga terdakwa langsung duduk saling berhadapan membentuk lingkaran kemudian masing-masing terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di tengah lingkaran. Selanjutnya salah seorang dari terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan membagikan searah jarum jam dari posisi pemain yang mengocok kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu dan sisanya diletakan di tengah lingkaran dekat dengan uang yang sudah di kumpulkan oleh para terdakwa. Setelah semua terdakwa mendapat 3 (tiga) kartu remi, ketiganya kemudian bergiliran mengambil kartu yang berada di tengah lingkaran dan mulai mencocokkan dengan kartu yang berada di dalam genggamannya, pemain yang paling cepat mencocokkan kartu yang ada di tangannya dengan kartu yang berada di tengah lingkaranlah yang menjadi pemenang dari permainan tersebut dan berhak mengambil uang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ada di tengah lingkaran. Kemudian dimulai permainan kembali dengan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 398/PID/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan uang di tengah lingkaran sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi buah-buahan tersebut bergantung pada peruntungan belaka dengan kemungkinan mendapat untung sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) per 1 (satu) permainan dimana uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para terdakwa turut serta dalam permainan judi tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsida;

Bahwa terdakwa I **SUPRIYADI Bin SULIYONO** bersama dengan terdakwa II **MUHAMAD HUSEN Bin MULYADI** dan terdakwa III **MUHAMAD SODRI Bin SANUSI** pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019 bertempat di Kp. Rawa Malang RT. 006, RW. 10, Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa I **SUPRIYADI Bin SULIYONO** bersama dengan terdakwa II **MUHAMAD HUSEN Bin MULYADI** dan terdakwa III **MUHAMAD SODRI Bin SANUSI** yang sedang bermain kartu remi buah-buahan kemudian meletakkan sejumlah uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk dijadikan taruhan dan apabila ada yang menang akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain.
- Adapun cara para terdakwa bermain judi remi buah buahan dengan duduk saling berhadapan membentuk lingkaran kemudian masing-masing terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di tengah lingkaran. Selanjutnya salah seorang dari terdakwa mengocok kartu remi tersebut dan membagikan searah jarum jam dari posisi pemain yang mengocok kartu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu dan sisanya diletakan di tengah lingkaran dekat dengan uang yang sudah di kumpulkan oleh para terdakwa. Setelah semua terdakwa mendapat 3 (tiga) kartu remi, ketiganya kemudian



bergiliran mengambil kartu yang berada di tengah lingkaran dan mulai mencocokkan dengan kartu yang berada di dalam genggamannya, pemain yang paling cepat mencocokkan kartu yang ada di tangannya dengan kartu yang berada di tengah lingkaranlah yang menjadi pemenang dari permainan tersebut dan berhak mengambil uang sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) yang ada di tengah lingkaran. Kemudian dimulai permainan kembali dengan meletakkan uang di tengah lingkaran sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi buah-buahan tersebut bergantung pada peruntungan belaka dengan kemungkinan mendapat untung sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) per 1 (satu) permainan. Para terdakwa turut serta dalam permainan judi tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIYADI Bin SULIYONO dan Terdakwa II. MUHAMAD HUSEN Bin MULYADI dan Terdakwa III. MUHAMAD SODRI Bin SANUSI telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 283.500,-- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) set kartu buah buahan. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 14 Juli 2020, Nomor 578/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut : _



1. Menyatakan Para Terdakwa I. Supriyadi bin Suliyono, Terdakwa II. Muhamad Husen bin Mulyadi dan Terdakwa III. Muhamad Sodri bin Sanusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan permainan judi yang diadakan dengan tanpa izin*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 283.500,-- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set kartu remi "*buah buahan*";
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Juli 2020, Nomor 578/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 107/Akta.Pid/2020/ PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 578/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing Nomor W10-U4/6972/HK.01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 kepada kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 578/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 20 Juli 2020 ,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Majelis Hakim tingkat banding akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP sebagai pasal yang di dakwakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama dengan memberikan alasan-alasan yang tepat dan benar sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat berdasar atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa masih muda dan dapat dibina lagi untuk memperbaiki dirinya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 398/PID/2020/PT.DKI.



2. Bahwa Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Juli 2020, Nomor 578/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 578/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Supriyadi bin Suliyono, Terdakwa II. Muhamad Husen bin Mulyadi dan Terdakwa III. Muhamad Sodri bin Sanusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan permainan judi yang diadakan dengan tanpa izin*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 283.500,-- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi "buah buahan";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Para Terdakwa, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami : Hi. A. Sanwari HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, H. Edwarman, S.H dan Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : Sumir, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

H. Edwarman, S.H

Hi. A. Sanwari HA, SH.,MH

Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Sumir, S.H.,MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 398/PID/2020/PT.DKI.